



Regulasi BMT dan Krisis Kepercayaan: Analisis Keamanan Simpanan di BMT

Hesti Windyarini¹, Mei Ratnasari², Khozanatul Ulum³, Sabela Nikmatul Mufidah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: hesti56743@gmail.com, meiratnasari362@gmail.com, khozaanatull@gmail.com, sabelanikma856@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

Keywords:

BMT, Deposit Security, Regulatory Framework, Depositor Trust, Islamic Microfinance.

ABSTRACT

This study analyzes the regulatory framework and trust crisis affecting deposit security in Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Indonesia, utilizing a qualitative descriptive approach with a systematic thematic literature review of Scopus-indexed sources. BMT, as an Islamic microfinance institution operating at the intersection of cooperative law and Sharia principles, faces persistent challenges related to regulatory fragmentation, inconsistent Sharia governance, and structural weaknesses that undermine depositor trust. The findings reveal that the absence of a comprehensive, BMT-specific legal framework generates legal ambiguity regarding institutional status ranging from cooperative to foundation to unincorporated community self-help group thereby weakening supervisory mechanisms, accountability structures, and deposit protection systems. Unlike formal banking institutions protected by Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC/LPS), BMTs operating as cooperatives rely solely on internal Ta'awun (mutual assistance) fund principles, which provide insufficient legal protection for depositors. Factors including perceived fund security, institutional transparency, consistency in Sharia principle application, and the presence of a competent Sharia Supervisory Board are identified as the most critical determinants of depositor confidence. Strategic alliances with Islamic banks, integration of Islamic social finance instruments (zakat, waqf, infaq), and fintech adoption emerge as key mechanisms for restoring trust and operational resilience. This study contributes a comprehensive thematic synthesis identifying policy priorities: regulatory harmonization, development of Sharia-compliant deposit insurance, strengthening of Sharia governance, and human resource capacity building. These findings carry significant implications for policymakers, BMT practitioners, and regulatory bodies seeking to ensure the long-term sustainability and inclusiveness of Islamic microfinance in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kerangka regulasi dan krisis kepercayaan yang memengaruhi keamanan simpanan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tinjauan literatur tematik sistematis dari sumber terindeks Scopus. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang

**Keywords:**

BMT, Keamanan Simpanan,
Kerangka Regulasi,
Kepercayaan Deposita,
Keuangan Mikro Syariah.

beroperasi di persimpangan hukum koperasi dan prinsip syariah menghadapi tantangan fragmentasi regulasi, tata kelola syariah yang inkonsisten, dan kelemahan struktural yang melemahkan kepercayaan deposita. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan kerangka hukum komprehensif khusus BMT menimbulkan ambiguitas hukum terkait status kelembagaan mulai dari koperasi, yayasan, hingga KSM yang belum berbadan hukum sehingga melemahkan mekanisme pengawasan, struktur akuntabilitas, dan sistem perlindungan simpanan. Berbeda dengan lembaga perbankan yang dilindungi LPS, BMT berbentuk koperasi hanya mengandalkan prinsip dana Ta'awun internal. Faktor keamanan dana (*perceived security*), transparansi, konsistensi penerapan prinsip syariah, dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) diidentifikasi sebagai determinan utama kepercayaan deposita. Aliansi strategis dengan bank syariah, integrasi instrumen keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, infaq), serta adopsi fintech menjadi mekanisme kunci pemulihan kepercayaan. Penelitian ini memberikan kontribusi sintesis tematik komprehensif yang mengidentifikasi prioritas kebijakan: harmonisasi regulasi, pengembangan asuransi simpanan berbasis syariah, penguatan tata kelola syariah, dan pengembangan kapasitas SDM.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Hesti Windyarini
Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta
E-mail: hesti56743@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), mencerminkan dinamika sosio-ekonomi yang khas dalam ekosistem keuangan inklusif berbasis nilai-nilai Islam. Data mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 5.000 unit BMT yang tersebar di berbagai wilayah, dengan aset yang terus meningkat dan menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini tidak terjangkau layanan perbankan formal (Septianingsih et al., 2024). Lembaga ini berperan vital dalam menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan berbasis akad syariah, sekaligus menjadi wahana mobilisasi dana sosial Islam seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Namun, di balik pesatnya perkembangan kuantitas, terdapat fakta sosial yang kontradiktif, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam produk simpanan BMT yang dipicu oleh krisis kepercayaan publik yang bersumber dari lemahnya perlindungan hukum dan keamanan simpanan (Anwar et al., 2023).

Krisis kepercayaan terhadap BMT bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan mencerminkan realitas struktural yang dalam. Fragmentasi regulasi menjadi akar permasalahan yang paling fundamental. Berbeda dengan bank syariah yang berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki perlindungan simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BMT yang mayoritas berbentuk koperasi beroperasi dalam payung hukum yang terfragmentasi antara UU Perkoperasian, Fatwa DSN-MUI, dan berbagai peraturan teknis Kemenkop UKM (Prasada et al., 2020). Kondisi ini menghasilkan dualisme pengawasan yang menciptakan celah akuntabilitas serius. Ketika kasus-kasus BMT bermasalah mencuat ke permukaan, masyarakat menjadi semakin ragu untuk mempercayakan dana mereka



kepada lembaga yang secara legal belum memiliki penjaminan simpanan yang setara dengan lembaga keuangan formal.

Kajian empiris terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah dimensi permasalahan BMT dari perspektif yang beragam. Studi Septianingsih et al. (2024) melalui systematic review menemukan bahwa tantangan utama BMT di Indonesia mencakup ambiguitas hukum, kelemahan tata kelola syariah, dan keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin tanpa agunan. Sementara itu, Martiana et al. (2024) mengungkap bahwa masalah keagenan (*agency problems*) dalam pembiayaan usaha mikro di BMT berpotensi memperparah risiko gagal bayar akibat implementasi kontrak yang lemah. Ascarya dan Sakti (2022) menekankan pentingnya integrasi model *micro-fintech* untuk meningkatkan kapasitas penggalangan dana BMT di era digital. Wahyudi (2014) membuktikan bahwa kepercayaan dan komitmen dalam aliansi strategis antara BMT dan bank syariah merupakan prasyarat utama pencapaian tujuan keuangan. Adapun Fianto et al. (2025) secara khusus menganalisis peran penjaminan simpanan dalam mendukung lembaga keuangan mikro Islam, yang memberikan dasar argumentasi empiris bagi urgensi regulasi penjaminan simpanan BMT di Indonesia.

Meskipun literatur yang ada telah menyentuh berbagai aspek permasalahan BMT, terdapat kesenjangan (*gap*) penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian tematik komprehensif yang mengintegrasikan dimensi regulasi, mekanisme krisis kepercayaan, dan strategi keamanan simpanan secara sinergis dalam satu kerangka analisis yang utuh (Fianto et al., 2025). Kebanyakan studi terdahulu bersifat parsial, baik hanya menyoroti aspek hukum, aspek tata kelola, atau aspek operasional, tanpa menghubungkan ketiga dimensi tersebut dalam konteks keamanan simpanan nasabah. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan tematik-sintetis yang mengelaborasi hubungan sebab-akibat antara fragmentasi regulasi, kegagalan mekanisme kepercayaan, dan implikasinya terhadap keamanan simpanan BMT, sekaligus menawarkan rekomendasi reformasi kebijakan yang konkret dan terukur.

Gagasan inti penelitian ini dibangun di atas premis bahwa keamanan simpanan di BMT merupakan fungsi dari tiga variabel yang saling berinteraksi: kekuatan kerangka regulasi, kualitas tata kelola syariah, dan efektivitas mekanisme pemulihan kepercayaan pasca-krisis. Ketiga variabel ini tidak dapat dianalisis secara terpisah karena kegagalan pada salah satu dimensi akan menciptakan efek domino pada dimensi lainnya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kerangka regulasi BMT dan dampaknya terhadap keamanan simpanan; (2) mengidentifikasi penyebab dan dampak krisis kepercayaan deposan; (3) mengevaluasi mekanisme perlindungan simpanan dan strategi pemulihan kepercayaan; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan ekosistem regulasi BMT. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan, praktisi BMT, dan akademisi dalam upaya memperkuat keberlanjutan keuangan mikro syariah yang inklusif di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Regulasi dan Kelembagaan Keuangan Mikro Syariah

Regulasi dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah dapat dipahami melalui dua perspektif teoritis utama: teori regulasi publik yang menekankan fungsi perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, serta teori kelembagaan baru (*new institutional theory*) yang menekankan pentingnya aturan formal dan informal dalam membentuk perilaku aktor ekonomi. Dalam perspektif Islam, regulasi lembaga keuangan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga memiliki dimensi etika-normatif yang berakar pada prinsip maqashid syariah, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-din*) (Falikhatun & Shofia, 2021). Kerangka regulasi yang kuat



dan komprehensif menjadi prasyarat terwujudnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi deposan BMT, sehingga regulasi bukan sekadar instrumen administratif melainkan bagian integral dari misi syariah BMT itu sendiri.

Teori Kepercayaan Institusional (*Institutional Trust*)

Kepercayaan institusional (*institutional trust*) merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan, integritas, dan reliabilitas suatu lembaga dalam memenuhi komitmennya kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks lembaga keuangan, kepercayaan dibangun atas tiga pilar: kemampuan (*ability*) lembaga dalam mengelola dana secara profesional, *benevolence* (niat baik) dalam memprioritaskan kepentingan nasabah, dan integritas dalam menjaga konsistensi antara nilai yang diklaim dengan perilaku aktual (Wahyudi, 2014). Teori kepercayaan ini relevan secara khusus bagi BMT karena lembaga ini tidak hanya menawarkan produk keuangan, tetapi juga nilai-nilai spiritual Islam yang menjadi bagian dari identitas institusionalnya. Ketika konsistensi penerapan prinsip syariah terganggu akibat lemahnya pengawasan atau tata kelola, kepercayaan deposan tidak hanya terkikis dari dimensi fungsional tetapi juga dari dimensi keimanan, menciptakan efek krisis yang jauh lebih dalam (Muhammad et al., 2025).

Teori Modal Sosial dan Ketahanan Keuangan

Modal sosial, yang didefinisikan sebagai jaringan hubungan, norma reciprocity, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama, memainkan peran sentral dalam ketahanan BMT sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas. Teori modal sosial Islam menekankan bahwa institusi keuangan yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif (ukhuwwah dan ta'awun) memiliki kapasitas unik untuk menghadapi guncangan ekonomi (Rahmawati & Rinaldi, 2021). Dalam konteks BMT, modal sosial berfungsi sebagai *buffer* (penyangga) ketika mekanisme formal seperti asuransi simpanan belum tersedia. Namun, ketergantungan berlebihan pada modal sosial tanpa dukungan regulasi yang memadai menciptakan vulnerabilitas sistemik, terutama ketika guncangan berskala besar seperti pandemi COVID-19 melampaui kapasitas modal sosial komunitas untuk menyerap kerugian secara kolektif.

Kerangka Maqashid Syariah dalam Tata Kelola BMT

Maqashid Syariah sebagai kerangka normatif Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia menyediakan landasan filosofis yang kuat untuk mengevaluasi kinerja dan tata kelola BMT secara holistik. Wijayanti dan Mohamed (2021) menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi akuntansi dengan prinsip maqashid syariah secara signifikan meningkatkan kinerja berkelanjutan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Dimensi pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) secara langsung relevan dengan isu keamanan simpanan deposan, sementara dimensi pemeliharaan jiwa dan keturunan berkaitan dengan fungsi sosial BMT dalam memberdayakan komunitas rentan. Penerapan maqashid syariah dalam operasional BMT tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga terbukti secara empiris meningkatkan kepercayaan nasabah karena memberikan kerangka etika yang transparan dan dapat diverifikasi. Kodifikasi fatwa dan penguatan otonomi DPS menjadi implementasi konkret maqashid syariah dalam tata kelola BMT (Dasopang, 2025).

METODE

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik berbasis tinjauan literatur sistematis (*systematic thematic literature review*). Metode kualitatif



deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif tanpa mereduksi kompleksitas realitas menjadi angka-angka statistik semata (Creswell, 2014). Pendekatan tematik diaplikasikan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis pola-pola berulang (*themes*) yang muncul dari berbagai sumber literatur yang relevan mengenai regulasi BMT, mekanisme kepercayaan deposan, dan keamanan simpanan. Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis tertentu, melainkan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan multidimensional mengenai permasalahan regulasi dan kepercayaan di ekosistem BMT Indonesia.

Sumber Data dan Kriteria Inklusi

Data penelitian ini bersumber dari literatur akademik terindeks Scopus yang diterbitkan dalam rentang waktu 2014-2025, dengan fokus pada publikasi pasca-2015 untuk memastikan relevansi kontekstual dengan perkembangan regulasi dan teknologi terkini. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas BMT, keuangan mikro syariah, atau lembaga keuangan koperasi syariah di Indonesia; (2) artikel yang mengkaji aspek regulasi, tata kelola syariah, kepercayaan nasabah, atau keamanan simpanan; (3) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris yang diterbitkan di jurnal terindeks Scopus atau dalam prosiding bereputasi. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan secara tematik, artikel yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak, dan artikel yang mengkaji lembaga keuangan di luar konteks keuangan mikro syariah. Proses seleksi dilakukan melalui penelusuran di database Scopus menggunakan kata kunci: BMT, Baitul Maal wat Tamwil, *Islamic microfinance*, *deposit security*, *Sharia governance*, *depositor trust*, *regulatory framework*.

Prosedur Analisis Tematik

Analisis tematik dilakukan melalui enam tahapan yang diadaptasi dari panduan Braun dan Clarke (2006): (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan intensif seluruh literatur yang terseleksi; (2) pemberian kode awal (*initial coding*) pada setiap unit analisis yang relevan; (3) pencarian tema (*searching for themes*) dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan konseptual; (4) tinjauan tema (*reviewing themes*) untuk memastikan koherensi internal dan diferensiasi eksternal; (5) pendefinisian dan penamaan tema secara presisi; serta (6) penulisan laporan analisis yang mengintegrasikan tema-tema tersebut dalam narasi ilmiah yang kohesif. Lima tema utama yang diidentifikasi adalah: fragmentasi regulasi, kegagalan tata kelola syariah, krisis kepercayaan dan penyebabnya, mekanisme keamanan simpanan, serta strategi pemulihan kepercayaan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu perbandingan temuan antar-studi dari berbagai penulis, metode, dan konteks geografis untuk meningkatkan kredibilitas interpretasi.

PEMBAHASAN

1. Ringkasan Temuan (*Summary*)

Sintesis literatur yang dikaji menghasilkan lima temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, fragmentasi regulasi merupakan hambatan struktural paling signifikan terhadap keamanan simpanan BMT. Tidak adanya undang-undang khusus yang komprehensif untuk BMT menyebabkan keberagaman status hukum yang menghasilkan ketidakpastian operasional dan kelemahan mekanisme pengawasan (Prasada et al., 2020; Septianingsih et al., 2024). Kedua, tata kelola syariah yang lemah dan tidak independen memperparah risiko operasional dan mengikis kepercayaan deposan. Ketiga, krisis kepercayaan BMT berakar pada kombinasi kekurangan likuiditas, masalah keagenan, dan ketidakpastian regulasi yang secara bersama menciptakan kerentanan sistemik (Martiana et al., 2024). Keempat, aliansi strategis dengan



bank syariah dan integrasi instrumen keuangan sosial Islam terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan dan ketahanan operasional (Wahyudi, 2014; Ascarya et al., 2023). Kelima, adopsi fintech dan penjaminan simpanan berbasis syariah merupakan intervensi inovatif yang memiliki potensi besar untuk mentransformasi ekosistem kepercayaan BMT secara fundamental (Ascarya & Sakti, 2022; Fianto et al., 2025).

2. Kontekstualisasi: Regulasi BMT dalam Lanskap Hukum Indonesia

Konteks hukum Indonesia menempatkan BMT dalam posisi yang secara regulatori ambigu namun secara sosial-ekonomi strategis. BMT beroperasi di bawah tumpang-tindih yurisdiksi antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk aspek kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk aspek operasional jika berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) untuk aspek kepatuhan syariah. Konstruksi regulasi yang terfragmentasi ini menghasilkan rezim pengawasan yang berlapis namun tidak terintegrasi, sehingga dalam praktiknya menciptakan kekosongan pengawasan yang efektif (Prasada et al., 2020). Keberagaman badan hukum BMT koperasi, yayasan, KSM bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan ketiadaan konsensus regulatori mengenai identitas kelembagaan BMT yang sesungguhnya dalam arsitektur keuangan nasional Indonesia.

Dalam komparasi dengan Malaysia yang menerapkan model tata kelola syariah terpusat melalui *Sharia Advisory Council* (SAC) di Bank Negara Malaysia, sistem Indonesia yang terdesentralisasi menunjukkan kelemahan konsistensi yang nyata (Arifin et al., 2025). Studi Yunita et al. (2025) dalam konteks penguatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menegaskan bahwa kerangka teori sistem hukum Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat digunakan untuk mendiagnosis kelemahan regulasi BMT secara sistematis. Substansi hukum yang tidak komprehensif, struktur pengawasan yang lemah, dan budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan syariah secara konsisten menjadi trilogi permasalahan yang harus ditangani secara simultan agar reformasi regulasi menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Dampak paling tangible dari fragmentasi regulasi ini adalah pada aspek perlindungan simpanan. Berbeda dengan nasabah bank yang simpanannya dijamin oleh LPS hingga Rp 2 miliar per deposan per bank, deposan BMT tidak memiliki jaminan setara secara hukum. Studi Fianto et al. (2025) secara khusus menganalisis peran *deposit insurance* dalam mendukung lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia dan menyimpulkan bahwa pembentukan sistem penjaminan simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk menstabilkan BMT dan meyakinkan para deposan. Tanpa instrumen perlindungan legal yang ekuivalen, masyarakat rasional akan cenderung mengalihkan simpanan mereka ke lembaga yang menawarkan jaminan formal, sehingga menciptakan penguras dana (bank run) yang mengancam kelangsungan operasional BMT.

3. Interpretasi: Anatomi Krisis Kepercayaan BMT

Krisis kepercayaan di BMT merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat direduksi menjadi satu penyebab tunggal. Melalui lensa analisis tematik, setidaknya empat lapisan penyebab dapat diidentifikasi. Lapisan pertama adalah penyebab struktural-regulatori, yaitu ketiadaan payung hukum komprehensif yang menghasilkan ambiguitas akuntabilitas dan lemahnya perlindungan deposan. Lapisan kedua adalah penyebab tata kelola, yaitu inkompetensi dan ketidakindependenan DPS yang membuka ruang bagi praktik yang tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah, mengikis kepercayaan nasabah yang mendasarkan pilihan mereka pada nilai religius (Hassan et al., 2016; Muslihun, 2023). Lapisan ketiga adalah penyebab operasional, yaitu masalah keagenan yang akut dalam pembiayaan usaha mikro,



implementasi kontrak yang lemah, dan ketidakmampuan dalam mengelola likuiditas ketika menghadapi guncangan eksternal (Martiana et al., 2024). Lapisan keempat adalah penyebab kontekstual-eksternal, khususnya guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang mengekspos sekaligus memperparah kelemahan struktural yang telah ada sebelumnya.

Dampak krisis kepercayaan terhadap ekosistem BMT bersifat cascading dan sistemik. Ketika satu BMT mengalami masalah, efek reputasi negatif menyebar ke seluruh industri karena masyarakat awam cenderung menggeneralisasi pengalaman buruk dari satu lembaga ke seluruh kategori institusi serupa (Syamsurrijat, 2023). Rahayu (2023) dalam kajiannya tentang pemberdayaan perempuan melalui BMT menemukan bahwa krisis kepercayaan tidak hanya mengurangi partisipasi finansial tetapi juga menciptakan dependensi yang paradoks: kelompok rentan yang paling membutuhkan layanan BMT justru menjadi yang paling terdampak oleh krisis kepercayaan karena keterbatasan akses mereka terhadap alternatif lembaga keuangan formal. Husaeni dan Dew (2019) melalui analisis SWOT menemukan bahwa kelemahan SDM dan tata kelola merupakan tantangan domestik BMT yang paling kritis, sementara ancaman dari lembaga keuangan konvensional yang lebih terregulasi menjadi tekanan eksternal yang signifikan.

Masalah keagenan dalam pembiayaan usaha mikro BMT merupakan manifestasi spesifik dari krisis kepercayaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Martiana et al. (2024) melalui analisis SWOT kualitatif terhadap BMT mengidentifikasi bahwa asimetri informasi antara manajer BMT dan pelaku usaha mikro menciptakan *adverse selection* (pemilihan yang merugikan) dan *moral hazard* (bahaya moral) yang berpotensi mengakibatkan gagal bayar sistemik. Persyaratan agunan yang ketat justru mengecualikan peminjam termiskin yang paling membutuhkan pembiayaan, sementara skema tanggung jawab bersama (*group lending*) yang dirancang sebagai alternatif belum sepenuhnya efektif akibat keragaman regulasi di tingkat daerah (Wulandari & Kassim, 2016). Ketegangan antara misi sosial dan kelayakan komersial BMT ini menjadi salah satu sumber krisis kepercayaan yang paling sulit untuk diselesaikan tanpa reformasi regulasi yang substantif.

4. Pemahaman Mendalam (*Understanding*): Mekanisme Keamanan Simpanan

Pemahaman mendalam mengenai mekanisme keamanan simpanan di BMT memerlukan pengkajian terhadap empat lapis strategi yang saling melengkapi. Lapis pertama adalah keamanan berbasis kepatuhan syariah, di mana konsistensi implementasi akad-akad syariah (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *wadiah*) sesuai fatwa DSN-MUI menjadi fondasi kepercayaan deposan yang berbasis religiusitas. Penelitian Khomsatun et al. (2021) membuktikan bahwa pengungkapan syariah (*sharia disclosure*) dan efektivitas DPS secara signifikan meningkatkan kualitas kesehatan bank syariah, yang dapat diekstrapolasi ke konteks BMT sebagai lembaga keuangan syariah berskala mikro. Penerapan prinsip 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral*) yang dimodifikasi dengan dimensi syariah dalam pengambilan keputusan pembiayaan juga terbukti meningkatkan kualitas aset dan meminimalkan risiko gagal bayar (Thalib et al., 2020).

Lapis kedua adalah keamanan berbasis keuangan sosial Islam. Ascarya et al. (2023) mengembangkan model wakaf tunai untuk BMT sebagai keuangan mikro syariah terintegrasi yang menggabungkan dimensi komersial dan sosial Islam secara sistematis. Model ini memberikan landasan likuiditas tambahan yang tidak tergantung pada return komersial semata, sehingga memberikan buffer ekstra dalam menghadapi tekanan likuiditas. Ascarya et al. (2022) dalam modelnya untuk bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi zakat, infaq, waqf, dan sadaqah dalam operasional lembaga keuangan Islam tidak hanya meningkatkan dampak sosial tetapi juga memperkuat ketahanan operasional melalui diversifikasi sumber



pendanaan. Alrashedi dan Mohammed (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya keuangan sosial untuk lembaga keuangan mikro Islam dapat secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran di komunitas yang dilayani.

Lapis ketiga adalah keamanan berbasis aliansi strategis. Wahyudi (2014) dalam studinya yang komprehensif mengenai aliansi strategis dalam keuangan mikro Islam menegaskan bahwa kepercayaan dan komitmen yang dibangun dalam kemitraan antara BMT dan bank syariah merupakan prasyarat mutlak keberhasilan aliansi dalam mencapai tujuan keuangan bersama. Bank syariah memiliki kapasitas lebih besar dalam hal permodalan, sistem manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi, sehingga kemitraan strategis memungkinkan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas yang menguntungkan BMT (Tok & Yesuf, 2022). Farooq dan Zaheer (2015) menemukan bahwa bank syariah secara umum menunjukkan ketahanan yang lebih besar dibandingkan bank konvensional selama krisis keuangan, memberikan alasan tambahan bagi BMT untuk membangun aliansi dengan mitra yang lebih tangguh secara finansial.

Lapis keempat adalah keamanan berbasis teknologi. Ascarya dan Sakti (2022) dalam kajian inovatifnya mendesain model *micro-fintech* untuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, yang mencakup perbankan digital, platform *peer-to-peer lending* berbasis syariah, dan integrasi *e-commerce* untuk memperluas jangkauan layanan. Suleman et al. (2025) menganalisis ketahanan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi disrupsi ekonomi dari perspektif pandemi COVID-19 dan menyimpulkan bahwa transformasi digital merupakan faktor kritis yang membedakan lembaga yang bertahan dengan yang tidak. Adopsi fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan transparansi, yang secara langsung berkontribusi pada pemulihan dan peningkatan kepercayaan depositan.

5. Perbandingan (*Comparison*): BMT dalam Konteks Regional dan Global

Perbandingan dengan model lembaga keuangan mikro syariah di negara lain memberikan perspektif yang berharga untuk menilai posisi BMT Indonesia dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Malaysia, sebagai benchmark utama dalam keuangan Islam global, menerapkan model tata kelola syariah yang lebih terpusat dengan *Sharia Advisory Council* (SAC) di tingkat nasional yang mengikat seluruh lembaga keuangan Islam, berbeda dengan model Indonesia yang terdesentralisasi di mana setiap lembaga memiliki DPS sendiri dengan kualitas yang sangat bervariasi (Arifin et al., 2025). Studi komparatif Indonesia-Malaysia ini mengungkap bahwa sentralisasi pengawasan syariah tidak hanya meningkatkan konsistensi fatwa dan kepatuhan, tetapi juga memberikan sinyal kepercayaan (*trust signal*) yang lebih kuat kepada pasar karena standar yang lebih seragam dan dapat diprediksi.

Dalam konteks ketahanan institusional, Khan et al. (2017) melalui perbandingan empiris bank syariah dan konvensional di Pakistan menunjukkan bahwa bank syariah secara konsisten mempertahankan efisiensi dan manajemen risiko yang lebih tinggi selama periode krisis, didorong oleh komitmen etika yang melekat dalam prinsip syariah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penguatan dimensi syariah bukan hanya pilihan normatif tetapi juga strategi ketahanan yang terbukti secara empiris. Alrashedi dan Mohammed (2023) dalam kajian global mengenai model sumber daya keuangan sosial untuk keuangan mikro Islam menyimpulkan bahwa integrasi zakat dan waqf dalam model pembiayaan mikro memiliki dampak signifikan dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran, memberikan legitimasi empiris bagi penguatan fungsi Baitul Maal dalam *dual function* BMT.

Pelajaran dari ketahanan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi COVID-19 yang dianalisis oleh Suleman et al. (2025) menunjukkan bahwa modal sosial Islam yang diwujudkan dalam jaringan komunitas, spiritualitas bersama, dan norma gotong royong berperan sebagai *shock absorber* yang efektif ketika mekanisme formal mengalami kegagalan. Rahmawati dan



Rinaldi (2021) secara khusus mengkaji perspektif modal sosial Islam dalam pergerakan BMT selama pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa BMT yang memiliki akar komunitas yang kuat lebih berhasil mempertahankan kepercayaan anggota dan melewati krisis. Namun, modal sosial ini memiliki kapasitas absorpsi yang terbatas dan tidak dapat menggantikan mekanisme perlindungan formal seperti penjaminan simpanan dalam jangka panjang.

6. Rencana Aksi (*Action Plan*): Reformasi Regulasi dan Strategi Pemulihan

Berdasarkan sintesis temuan dan analisis komparatif, rencana aksi reformasi dapat disusun dalam tiga horizon waktu. Horizon jangka pendek (1-2 tahun) berfokus pada penguatan tata kelola syariah melalui peningkatan standar kualifikasi dan independensi DPS, termasuk program sertifikasi nasional bagi anggota DPS BMT yang diselenggarakan DSN-MUI dan Kemenkop UKM. Yunita et al. (2025) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan KSPPS memerlukan revisi regulasi yang memperkuat peran DPS, DSN, dan unit pengawasan internal secara simultan. Selain itu, digitalisasi operasional BMT melalui adopsi platform fintech yang terstandarisasi perlu dipercepat untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan bagi nasabah, sebagaimana direkomendasikan oleh Ascarya dan Sakti (2022).

Horizon jangka menengah (3-5 tahun) berfokus pada harmonisasi regulasi dan pembentukan penjaminan simpanan syariah. Fianto et al. (2025) merekomendasikan pembentukan sistem asuransi simpanan yang disesuaikan dengan prinsip syariah sebagai prioritas kebijakan paling mendesak. Model penjaminan dapat mengadopsi mekanisme berbasis takaful (asuransi bersama Islam) yang memenuhi persyaratan syariah sekaligus memberikan perlindungan setara dengan LPS. Revisi UU Perkoperasian perlu memasukkan ketentuan khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengatur standar minimum tata kelola, kecukupan modal, dan mekanisme perlindungan deposit. Sementara itu, pembentukan platform data terintegrasi antara Kemenkop UKM, OJK, dan Bank Indonesia untuk monitoring BMT secara real-time akan meningkatkan efektivitas pengawasan lintas yurisdiksi.

Horizon jangka panjang (5-10 tahun) berfokus pada transformasi ekosistem BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kompetitif dan berkelanjutan. Ascarya (2021) menawarkan visi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah terintegrasi yang mendukung SDGs melalui pemisahan fungsi yang jelas antara Baitul Maal (sosial) dan Baitul Tamwil (komersial), sekaligus mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, infaq) dalam skema pembiayaan yang sistematis. Wulandari (2019) mengembangkan lebih lanjut dengan konsep penguatan peran Baitul Maal dalam pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi masyarakat paling miskin di dasar piramida ekonomi, yang membutuhkan dukungan regulasi khusus untuk operasionalisasinya. Pengembangan sumber daya manusia BMT melalui kurikulum keuangan Islam yang terintegrasi di perguruan tinggi dan program pelatihan bersertifikasi nasional menjadi investasi jangka panjang yang tidak kalah pentingnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa krisis kepercayaan dan kelemahan keamanan simpanan di BMT Indonesia merupakan produk dari interaksi tiga dimensi masalah yang saling memperparah: fragmentasi regulasi yang menghasilkan ambiguitas hukum, tata kelola syariah yang lemah yang merusak integritas operasional, dan ketiadaan mekanisme perlindungan simpanan formal yang setara dengan lembaga keuangan formal. Analisis tematik atas literatur Scopus yang komprehensif mengonfirmasi bahwa kerangka regulasi yang terfragmentasi bukan hanya masalah teknis-administratif, melainkan memiliki implikasi fundamental terhadap kepercayaan depositan, akses pembiayaan bagi masyarakat miskin, dan keberlanjutan misi keuangan inklusif BMT. Pemulihan kepercayaan membutuhkan pendekatan



multi-lapis yang mengintegrasikan reformasi regulasi, penguatan tata kelola syariah, adopsi inovasi teknologi, dan integrasi instrumen keuangan sosial Islam secara simultan dan berkesinambungan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sebagai penelitian berbasis tinjauan literatur, temuan ini tidak menghasilkan data primer baru yang dapat memverifikasi langsung kondisi lapangan BMT di berbagai wilayah Indonesia. Keragaman regional yang signifikan dalam penerapan regulasi dan praktik tata kelola BMT mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dalam sintesis literatur yang ada. Kedua, sebagian besar literatur yang tersedia terindeks Scopus bersifat kualitatif atau konseptual, sehingga bukti kuantitatif yang kuat mengenai dampak spesifik fragmentasi regulasi terhadap tingkat kepercayaan deposan masih terbatas. Ketiga, perkembangan regulasi dan inovasi teknologi keuangan syariah yang sangat dinamis berarti beberapa rekomendasi dalam penelitian ini mungkin perlu diperbarui seiring dengan perubahan lanskap kebijakan di Indonesia.

KONTRIBUSI DAN SARAN

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka analisis tematik-sintetis yang mengintegrasikan dimensi regulasi, kepercayaan, dan keamanan simpanan BMT dalam satu narasi ilmiah yang kohesif, yang selama ini belum tersedia dalam literatur. Penelitian ini juga berkontribusi pada perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi BMT sebagai panduan reformasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan: (1) studi empiris komparatif regional mengenai dampak variasi regulasi terhadap kinerja dan kepercayaan BMT di berbagai provinsi di Indonesia; (2) studi kuantitatif mengenai determinan kepercayaan deposan BMT dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM); (3) penelitian eksperimental atau *quasi-eksperimental* mengenai efektivitas model *micro-fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan; (4) evaluasi empiris implementasi maqashid syariah dalam operasional BMT dan dampaknya terhadap kinerja sosial dan kepercayaan institusional; serta (5) studi komparatif internasional mengenai model penjaminan simpanan syariah yang berhasil diterapkan di negara-negara OKI sebagai referensi bagi pengembangan model Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrashedi, M.Y., & Mohammed, M.O. (2023). Developing Social Financial Resources Model for Islamic Microfinance to Reduce Unemployment Rate. *Lecture Notes in Networks and Systems*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1>
- Anwar, M.K., Ridlwan, A.A., & Laili, W.N.R. (2023). The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering MSMEs in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1188>
- Arifin, J., Aulia, R., Nubahai, L., & Berliana, M. (2025). A Comparative Study on Sharia Governance and Supervisory Authority in Islamic Banking of Indonesia and Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1).
- Ascarya, A. (2021). Baitul Maal Wat Tamwil as integrated Islamic microfinance institution to support SDGs. In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact*. Palgrave Macmillan.
- Ascarya, A., Husman, J.A., & Tanjung, H. (2023). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 280-305. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2022-0055>



- Ascarya, A., Masrifah, A.R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 511-531. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2021-0378>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 362-383. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0372>
- Ascarya, A., Suharto, U., & Husman, J.A. (2022). Proposed model of integrated Islamic commercial and social finance for Islamic bank in Indonesia. *Eurasian Economic Review*, 12, 115-138. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00188-9>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A.R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 894-921. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0188>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386-408. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Dasopang, N.S. (2025). Sharia Banking Supervision in Indonesia: Legal Mechanisms and Implication. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1).
- Falikhatun, & Shofia, D. (2021). The Performance of Sharia Insurance Companies based on Maqashid Sharia Index in Indonesia, Malaysia, and Bahrain: A Comparative Study. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 143-158.
- Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). Are Islamic banks more resilient during financial panics? *Pacific Economic Review*, 20(1), 101-124. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12096>
- Fianto, B.A., Aryo, B., Shah, S.A.A., & Ruslan, R.A.H.M. (2025). The Role of Deposit Insurance in Supporting Islamic Microfinance Institutions: Insights from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1>
- Hassan, A.F.S., Haridan, N.M., Zamil, N.A.M., & Muhammad, J. (2016). Reporting assurance for religious compliance in Islamic banks: Are we there yet? *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(3).
- Haykal, H., Ibrahim, J., & Kurniawan, S. (2024). Building Sharia Law Banking System in Global Economic Development under Local Wisdom Basis. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(1). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1>
- Husaeni, U.A., & Dew, T.K. (2019). The dynamics of the development of baitul maal wa tamwil in Indonesia with the SWOT analysis approach. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1703-1708.
- Khan, I., Khan, M., & Tahir, M. (2017). Performance comparison of Islamic and conventional banks: empirical evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 419-433. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2016-0077>
- Khomsatun, S., Rossieta, H., Fitriany, & Nasution, M.E. (2021). Sharia disclosure, sharia supervisory board and the moderating effect of regulatory framework: The impact on soundness of Islamic banking. *International Symposia in Economic Theory and Econometrics*, 28.
- Martiana, A., Kassim, S., & Zakariyah, H. (2024). Risk Mitigation Strategy for Agency Problems in Micro Business Financing of Baitul Maal Wa Tamwil: A Qualitative SWOT Analysis. *Contributions to Management Science*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-46748-3>



- Muhammad, N., Fatah, A., Munir, M., & Rahmania, S. (2025). Pengaruh Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Cabang Bungatan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 146-162.
- Muslihun, M. (2023). The active role of Sharia Supervisory Board in Sharia compliance and risk mitigation: a case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. *Quality - Access to Success*, 24(192), 233-241. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.192.27>
- Prasada, E.A., Emirzon, J., & Hasan, K.N.S. (2020). Philosophy to strengthen Baitul Maal wat Tamwil law in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss1.339.pp1-16>
- Rahayu, N.S. (2023). Between Benefits and Dependency: Evidences of Women's Empowerment Through Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 44(1), 1-28.
- Rahmawati, & Rinaldi, F. (2021). COVID-19 pandemic: The Islamic social capital perspective in Baitul Maal Wat Tamwil institutions movement in Indonesia. In *COVID-19 and Islamic Social Finance*. Routledge.
- Sari, Y.I., & Mislani Cokrohadisumarto, W. (2019). Modelling a sustainability model of Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 865-892. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1083>
- Septianingsih, R., Abdullah, A., & Salleh, M.Z.M. (2024). A Systematic Review: Challenge of Islamic Microfinance Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *Contributions to Management Science*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-46748-3>
- Suleman, S., Mohd Thas Thaker, H., Fatima, H., & Cheong, W.H. (2025). Resilience of Islamic Financial Institutions Amid Economic Disruptions: Lessons from the COVID-19 Pandemic. *Contributions to Economics*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-76473-9>
- Syamsurrijat, M. (2023). The Resilience of Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) as an Islamic Microfinance Institution amid Disruption. *Islamic Quarterly*, 67(2), 145-168.
- Tok, E., & Yesuf, A.J. (2022). Embedding Value-Based Principles in the Culture of Islamic Banks to Enhance Their Sustainability, Resilience, and Social Impact. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15), 9497. <https://doi.org/10.3390/su14159497>
- Wahyudi, I. (2014). Commitment and trust in achieving financial goals of strategic alliance: Case in Islamic microfinance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(4), 421-442. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2012-0113>
- Wijayanti, P., & Mohamed, I.S. (2021). The Determinant of Sustainable Performance in Indonesian Islamic Microfinance: Role of Accounting Information System and Maqashid Sharia. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 194. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_79
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 485-497. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0009>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yunita, A., Santoso, B., Saroni, A., & Hawariyuni, W. (2025). Strengthening of Sharia Savings, Loans, and Financing Cooperative Institutions: Friedman's Legal System Theory Framework. *Jurnal Media Hukum*, 32(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1>
- Zulpahmi, Nugroho, A.W., Sumardi, & Wibowo, B.P. (2022). Evaluation of Awareness and Perception of Islamic Microfinance Institutions and Higher Education Institutions in



Indonesia towards the Implementation of Sharia Governance: Dyad's Perspective.
International Journal of Professional Business Review, 7(4).
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.632>